



ABSTRAK

Ada banyak cara untuk menyelesaikan kasus perdata di Indonesia. Arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian perselisihan alternatif yang dipilih oleh beberapa orang pelaku bisnis dalam rangka menyelesaikan sengketa di antara mereka. Klausul arbitrase dapat dibuat sebelum atau sesudah perselisihan timbul antara pihak. Arbitrase adalah menyelesaikan di luar pengadilan dengan kontribusi dari pihak ketiga seperti arbiter serta dewan arbitrase yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang akan menyelesaikan hukuman dan mengikat baik di Indonesia atau di negara lain. Putusan arbitrase yang diputus di luar negeri dapat mengajukan eksekusi di negara pihak asalkan pihak terikat dalam Konvensi Internasional tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa masih terdapat kekosongan hukum, pasal yang tidak jelas atau menimbulkan ketidakpastian hukum dan pasal yang tidak sesuai dengan praktik internasional atau yang berlaku secara universal misalnya terkait dengan Putusan Provisi Arbitrase Internasional. Astro Group mendaftarkan Putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC Nomor 062 Tahun 2008 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait permasalahan Join Venture antara PT APM dan PT DV untuk dilakukan pelaksanaannya di Indonesia, namun Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak melakukan eksequatur putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC Nomor 062 Tahun 2008 dikarenakan beberapa permasalahan yakni, Putusan Provisi Arbitrase SIAC bukan merupakan putusan akhir, tidak terkait dalam ruang lingkup hukum perdagangan dan melanggar ketertiban umum. Permasalahan yang timbul dalam kasus tersebut adalah bagaimanakah keberlakuan Putusan Provisi Arbitrase Internasional dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah sikap pengadilan Indonesia dalam mengadili Putusan Arbitrase Internasional terhadap gugatan SIAC tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perlunya merevisi undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa guna mengakomodir putusan provisi seperti apakah yang dapat di eksekusi di Indonesia, sebagai saran penelitian ini menyarankan hakim perlu memberi perhatian lebih kepada Konvensi New York terkait permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia.

Kata Kunci:

Arbitrase, Putusan provisi arbitrase internasional, Sengketa bisnis.

